



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 19 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nonior 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 5234);
5. Undang-Undang Nonior 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penibentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Urnum Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nonior 13);
16. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jenis Perizinan Yang Dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN TANGGAMUS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

- (3) Bupati adalah Bupati Tanggamus
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM, merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai 2025

Pasal 2

- (1) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM.
- (2) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 3

RUPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Pesebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
 - 6) Peniberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Promosi Penanaman Modal
- e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 - 1) Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat menghasilkan;
 - 2) Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
 - 3) Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 - 4) Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan
- f. Pelaksanaan

Pasal 4

RUPM menjadi acuan bagi Satuan Kerja di Kabupaten dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi, dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota
- 2) Dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten dapat berkonsultasi kepada Badan Penanaman Modal Provinsi.
- 3) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten ditetapkan oleh Bupati

Pasal 6

- 1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten memberikan fasilitas kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud ayat (2), dievaluasi secara berkala oleh Satuan Kerja yang menangani Penanaman Modal Daerah di Kabupaten.
- 4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Satuan Kerja yang menangani Penanaman Modal Daerah di Kabupaten untuk dibahas dengan Bupati.
- 5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh Bupati sesuai dengan kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 7

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini diatur oleh Bupati sesuai tugas dan kewenangan masing-masing

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 19 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL (RUPM) KABUPATEN TANGGAMUS

A. PENDAHULUAN

Investasi (penanaman modal) adalah pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan tambahan stok barang modal tahan lama yang akan memperbesar peluang produksi di masa mendatang. Salah satu peranan yang sangat penting untuk menjalankan suatu perekonomian adalah investasi. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menilai salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memtaerikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satunya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing.

Kabupaten Tanggamus sebagai sebuah kabupaten memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan baik dari kondisi geografis dan demografisnya. Secara geografis Kabupaten Tanggamus memiliki total luas wilayah sebesar 4.654,96 Km² dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² ditambah luas wilayah laut seluas 1,799,50 Km² disekitar Teluk Semaka dengan panjang pesisir 210 Km. Secara demografis berdasarkan data kependudu 556.156 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 119,47 jiwa/Km². Dengan semua potensi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya angka kemiskinan, yaitu sebanyak 93.031 jiwa (17%)pada 2011 dari sebelumnya 98.200 jiwa (18,30%) pada 2010. Selain itu Produk Domestik Nasional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 juga meningkat dari tahun 2010 sebesar 15% yaitu Rp. 4.174.587,00 menjadi Rp. 5,579,640 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011
1.PERTANIAN	1,366,180	1,428,332	1,491,323
2.PERTAMBANGAN &PENGALIAN	38,106	46,541	58,702
3.INDUSTRI PENGOLAHAN	78,986	83,775	89,597
4.LISTRİK, GAS DAN AIR BERSIH	8,919	9,258	9,699
5. KOSNTRUKSI	92,515	99,798	114,578
6.PERDAG,HOTEL & RESTORAN	329,057	353,701	381,647
7.PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	58,764	64,755	71,589
8.KEU. REAL ESTAT, & JASA	96,917	105,921	118,697
9.JASA-JASA	155,491	161,594	168,777
PDRB	2,224,935	2,329,521.96	2,504,609
PDRB TANPA MIGAS	2,224,935	2,329,521.96	2,504,609

Hal ini juga diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita di wilayah Kabupaten Tanggamus yang mencapai 10.286.208,00 pertahun pada tahun 2011, meningkat 12, 36% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 8.851.844 juta pertahun.

Berbagai pemaparan diatas dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat. Akan tetapi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut diperlukan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari

peningkatan investasi yang ditanamkan (penanaman modal). Dalam hal penanaman modal peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sangat penting terutama dalam menciptakan daya saing dan iklim investasi yang kondusif serta memberikan informasi arahan skenario kebijakan penanaman modal sehingga memberikan daya tarik kepada investor untuk berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kabupaten Tanggamus. Hal ini dikarenakan pada dasarnya penanam modal menginginkan koherensi dan konsistensi kebijakan yang menyangkut kondisi persaingan usahajalu lintas barang, modal dan orang antar daerah, kebijakan perizinan, lisensi dan pendaftaran usaha, kebijakan perpajakan, dan juga ketersediaan infrastruktur. Berbagai unsur tersebut juga akan menjadi elemen penting dalam pembahasan berbagai strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang akan tertuang didalam rencana dan skenario penanaman modal untuk peningkatan daya saing iklim investasi dan penanam modal. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah melakukan banyak hal, seperti menyusun berbagai perencanaan, kemudahan perizinan dan kegiatan promosi yang dilaksanakan secara terus menerus.

Berkaitan dengan rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Tanggamus, sebagai bentuk panduan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus telah menuangkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan. Dalam RTRW tersebut telah ditetapkan berbagai perencanaan untuk daerah-daerah di Kabupaten Tanggamus. Diantaranya terdapat kawasan-kawasan strategis yaitu:

1. Kawasan strategis propinsi di kabupaten yaitu kawasan agropolitan di Kecamatan Gisting, dan kawasan strategis lingkungan hidup yang meliputi Kawasan Waduk Batu Tegi dan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
2. Kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis minapolitan di Kecamatan Kotaagung, Kotaagung Barat dan Wonosobo, kawasan strategis pengembangan pembangkit listrik panas bumi di Ulu Belu, kawasan strategis ekowisata di Teluk Kiluan, kawasan strategis Batu Balai untuk Kawasan Industri Maritim, dan kawasan strategis Pulau Panggung untuk olahan hasil pertanian.

Kondisi wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki Kawasan Pestsir, Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Hutan Lindung, dimana didalamnya terdapat rencana kawasan lindung di dalam RTRW, antara lain:

1. Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 134,404,11 Hektar yang terdiri dari Kawasan hutan Lindung (KHL) Kotaagung Utara, KHL Bukit Rindingan, KHL Gunung Tanggamus, KHL Pematang Neba, KHL Pematang Tanggamus, KHL pematang Arahan, KHL Serkung Peji, dan KHL Pematang Sulah.
2. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa daerah kawasan resapan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung dan Way Semangka.
3. Kawasan Perlindungan Setempat berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung dan Way Semangka.
4. Kawasan suaka alam, cagar budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kawasan cagar alam Laut di kawasan perairan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kawasan Cagar Budaya di Kec. Talang Padang, Kotaagung, Wonosobo, Ulu Belu, Sumberrejo dan Pulau Panggung, serta Kawasan Konservasi Perikanan (KKP) untuk Lumba-Lumba di Perairan Teluk Kiluan.

Dalam konsep penanaman modal ini membawa sejumlah konsekuensi terutama dalam perizinan kegiatan penanaman modal yang berlokasi di sekitar kawasan lindung tersebut. Karena diharapkan investasi dan penanaman modal yang masuk ke wilayah Kabupaten Tanggamus dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Tanggamus. Untuk itu strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, selain harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga perlu memiliki prioritas yang jelas terutama dalam mengakomodir *Green investment*

Untuk mempertajam kegiatan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2013 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Kabupaten Tanggamus. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) beserta lampirannya. Dimana di dalamnya Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diharuskan menyusun RUPM yang mengacu pada RUPM nasional serta prioritas pengembangan potensi Kabupaten sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Dalam RUPM ini pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yaitu untuk:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional
2. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Untuk mempercepat tercapainya dua (2) tujuan tersebut diatas maka pemerintah Kabupaten Tanggamus menetapkan kebijakan yaitu :

1. Memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional umumnya dan Kabupaten Tanggamus pada khususnya.
2. Menjamin kepastian hukum, kepastian taerusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan Koperasi.

B. AZAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara asal daerah, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah khususnya dan ekonomi pada umumnya.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan Penanaman modal di Kabupaten Tanggamus :

1. Perluasan Kesempatan Kerja
Dengan pengembangan investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada dan berasal dari Kabupaten Tanggamus
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Penanaman modal merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman modal menghasilkan investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi dan melalui proses penggandaan (*multiplier effect*) aktivitas tersebut akan menghasilkan tambahan (output) yang akan meningkatkan pendapatan nasional. Strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga harus memiliki perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga harus memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanam modal. Dua hal diatas sangat penting agar tidak terjadi aktifitas penanaman modal yang hanya sekedar tumbuh secara organik. Justru sebaliknya, dalam operasionalisasinya arahan makro diatas seyogyanya paling tidak dapat memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang usaha dan lokasi prioritas dan penting selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional.

3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Kabupaten Tanggamus harus dapat mengembangkan peran pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) dengan memitran para pengusaha daerah tersebut dengan para investor.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Investasi di Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi layak dan terjamin.

C. VISI DAN MISI

Berdasarkan potensi Kabupaten Tanggamus dan kesesuaian dengan visi Kabupaten Tanggamus yaitu "Terwujudnya masyarakat Tanggamus yang agamis, mandiri, unggul dan berdaya saing berbasiskan ekonomi kerakyatan"

Maka visi Penanaman modal Kabupaten Tanggamus adalah "Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Tanggamus yang mandiri, unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan."

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing
2. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi
3. Mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan sumber daya local serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal
2. Pesebaran Penanaman Modal
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green investment*)
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal
7. Promosi Penanaman Modal

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan , berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Proporsionalitas ini penting mengingat bahwa tujuan yang ingin diwujudkan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai diatas adalah sbb :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha di Kabupaten Tanggamus
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi di Kabupaten Tanggamus
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL

RUPM membutuhkan suatu lingkungan kerja yang disebut dengan iklim usaha. Iklim usaha yang kondusif memungkinkan aktivitas penanaman modal dilaksanakan secara

efisien. Yang dimaksud dengan iklim usaha adalah suatu kebijakan lingkungan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada disaat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian investasi. Iklim usaha ini akan sangat mempengaruhi keinginan melakukan penanaman modal, baik untuk pembukaan baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan. Iklim usaha memiliki sifat dinamis. Artinya setiap elemen dari iklim usaha tersebut akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Selain itu, iklim usaha ini bersifat spesifik berdasarkan lokasi. Walaupun iklim usaha akan sangat diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional, namun perbedaan karakteristik masing-masing perekonomian regional akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim usaha di Indonesia.

Arah perbaikan iklim usaha ini diwujudkan melalui:

1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan penanaman modal merupakan suatu kegiatan sistemis yang terkait atau dengan yang lain mulai penyusunan perencanaan, pembuatan kebijakan, pemberian pelayanan perizinan, pemberian fasilitas dan intensif dan pengendalian dalam rangka pencapaian tujuan penanaman modal yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan visi yang sama seluruh stakeholders khususnya lembaga penanaman modal baik ditingkat pusat, propinsi, Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Peraturan Presiden nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur mengenai kewenangan dan pendelegasian wewenang kegiatan penanaman modal. Perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan instansi yang memiliki wewenang. Untuk memberikan arah dan peranan masing-masing kegiatan koordinasi maka yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanggamus di bidang Penanaman Modal adalah sbb :

1. Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Tanggamus menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal dengan berkoordinasi dengan lembaga investasi di provinsi.
2. Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Tanggamus menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi Kabupaten secara komprehensif termasuk potensi sumber daya alam, alokasi penyiapan lahan, dukungan industri, infrastruktur dan usulan pemberian fasilitas dan intensif daerah yang akan diberikan. Penyusunan peta investasi tersebut berkoordinasi dengan lembaga investasi pemerintah pusat.
3. Lembaga penanaman modal di Kabupaten Tanggamus mendorong dan mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal dalam rangka kerjasama sub regional serta mendukung kerjasama dunia usaha di Propinsi.
4. Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Tanggamus melakukan koordinasi dan penyusunan serta perumusan materi promosi dalam bentuk profil investasi yang siap dipromosikan diantaranya ketersediaan dan alokasi lahan, analisa dan peluang pasar/investasi, keuntungan kompetitif dan komparatif dalam dan dukungan kebijakan pemerintah Propinsi dalam bentuk insentif dan fasilitas yang diberikan. Materi promosi tersebut berkoordinasi dengan lembaga penanaman modal di pusat. Disamping itu secara proaktif memfasilitasi tindak lanjut dari kegiatan promosi dalam merealisasikan minat investasi di propinsi maupun Kabupaten.
5. Lembaga Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten

Kelembagaan merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan berbagai organisasi agar bisa berjalan sesuai norma, standar dan prosedur sesuai tugas pokok dan fungsi yang ditentukan. Kelembagaan pelayanan penanaman modal telah diatur didalam UU no 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sekaligus merupakan landasan hukum dan pengaturan kebijakan penanaman modal di Indonesia.

Kegiatan Penanaman Modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu perekonomian yang berdaya saing.

Beberapa tantangan eksternat dalam rangka pencapaian tujuan penanaman modal yaitu kompetisi antarbangsa yang semakin ketat, adanya blok perdagangan, pasar bersama dan perjanjian perdagangan bebas yang didasarkan pada sinergi kepentingan antar pihak atau antar negara yang mengadakan perjanjian. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang terkait dengan penanaman modal baik secara bilateral, regional maupun multilateral menimbulkan berbagai konskuensi yang harus dihadapi dan ditaati. Disamping itu, terdapat tuntutan dari para calon penanam modal tentang adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan kelangsungan usaha di Kabupaten Tanggamus.

Untuk menghadapi semua tantangan dan tugas serta tanggungjawab yang semakin besar, Kabupaten Tanggamus harus segera memiliki Badan Penanaman Modal tersendiri untuk mencover tugas penanaman modal secara maksimal sehingga dapat melakukan fasilitasi secara proaktif baik kepada calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah menjalankan usahanya di Tanggamus.

Menimbang kompleksitas tujuan penanaman modal dan tantangan perekonomian global di masa datang, arah lembaga penanaman modal diharapkan sebagai berikut:

1. Lembaga penanam modal harus mampu memberikan pelayanan prima kepada para penanam modal, dengan tolak ukur:
 - a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan bekerja secara profesional
 - b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai antara lain : pelayanan penanaman modal secara online melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan secara Elektronik, tersedianya layanan pengaduan yang pro aktif (help desk), dan peralatan kerja dan media informasi yang andal. Dengan kompetensi dan profesionalitas, lembaga penanaman modal dipusat dapat memberikan asistensi dan penilaian bagi lembaga penanaman modal di propinsi dan Kabupaten yang siap menerima pendelegasian wewenang dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu bagi penanam modal asing.
2. Lembaga penanaman modal memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan arah dan koordinai kebijakan penanaman modal kepada institusi/lembaga pemerintah terkait baik sektor pemerintah provinsi dan Kabupaten maupun lembaga non pemerintah lain seperti Bank Indonesia, asosiasi, dll, termasuk didalamnya dapat memberikan rekomendasi fasilitas dan insentif yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya satng investasi di Indonesia.
3. Lembaga penanaman modal dalam memberikan pelayanan penanaman modal hams memiliki azas pelayanan, akuntabel, transparansi, cepat, akurat dan kredibet dan menjadi solusi permasalahan pra penanam modal.

Undang undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan Landasan Hukum dari pengaturan kebijakan penanaman modal , yang didalamnya berisi amanat pelaksanaan perizinan penanaman modal yang dilakukan dengan system pelayanan terpadu satu pintu. Di Kabupaten Tanggamus Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Perda Nomor: 08 Tahun 2008.

Sistem PTSP dapat mengakselerasi kegiatan penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan dengan biaya yang relative rendah dan jangka waktu pengurusan yang lebih singkat. Sistem pelayanan satu pintu yang dikembangkan dari system pelayanan satu atap melalui Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 menyatakan bahwa pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara PTSP yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan dengan system satu pintu. Dalam system pelayanan terpadu satu pintu ini, pemerintah melihat perlunya perubahan dalam pelayanan terutama bagi Penanam modal Dalam Negeri (PMDN), utamanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan peraturan ini dibentuk pedoman pelayanan satu pintu yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Untuk menghindari tumpang tindih ketembagaan, system pelayanan satu pintu mengatur juga tentang pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah dalam rangka mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pembinaan system ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Menteri dalam Negeri dan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya banyak pemerintah daerah yang belum/tidak mengimplementasikan keputusan pelayanan satu pintu tersebut atas dalih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya infrastruktur, meskipun beberapa daerah sebenarnya telah melaksanakan system pelayanan satu pintu ini jauh hari sebelum dikeluarkan Permendagri tersebut.

PTSP didesain untuk diterapkan secara nasional, tidak hanya untuk pelayanan di tingkat pemerintah pusat saja. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, BKPM saat ini sedang menyiapkan langkah-langkah koordinasi dan menyiapkan berbagai aturan teknis terkait untuk penyelenggaraan bersama dengan berbagai institusi terkait, baik di tingkat Pusat maupun tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam strategi kebijakan, pengembangan system PTSP di bidang penanaman modal ini akan diintegrasikan dengan system informasi mengenai potensi serta regulasi yang terkait. Dengan demikian, para calon investor dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan lebih matang. Mempertimbangkan kemajuan teknologi yang ada, proses perizinannya akan dapat diakses secara on line melalui portal yang dikembangkan secara khusus.

Dalam membangun system pelayanan penanaman modal, pertimbangan yang harus dipegang adalah tentang prinsip-prinsip pelayanan. Prinsip-prinsip pelayanan merupakan nilai dan norma yang harus dipegang teguh oleh segenap aparat lembaga. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kenyamanan, efisiensi, kesederhanaan, kecepatan dan transparansi. Kenyamanan dicapai melalui tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan mampu berkomunikasi dengan baik, serta kecukupan infrastruktur kantor layanan. Efisiensi berarti selalu berorientasi pada output yang optimal dengan biaya minimal, pengurusan perizinan jangan sampai menimbulkan biaya tinggi bagi penanam modal akibat banyaknya pungutan. Kesederhanaan dimaksudkan bahwa system prosedur pelayanan yang tidak berbelit belit (birokratis), mudah dipahami, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah administrasi yang baik.

1.2. Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara :

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan Kabupaten, serta kepentingan Kabupaten lainnya.

- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan criteria kepentingan Kabupaten, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah Kabupaten.
- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara keseluruhan, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan Kabupaten.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk dan informasi didalam wilayah Kabupaten Tanggamus.

1.3. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan factor penting dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka :

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti persaingan, seperti menetapkan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3) Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten perlu terus mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan usaha.

1.4. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Tanggamus, oleh karena itu diperlukan :

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik.

Aktivitas penanaman modal pada hakekatnya adalah memperluas atau menciptakan lapangan kerja. Namun demikian hal tersebut akan terwujud bila pasar tenaga kerja cukup fleksibel /lentur. Kondisi pasar kerja yang lentur akan mendorong terciptanya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja dibidang informal. Dalam pasar kerja yang lentur akan diperoleh hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industri yang memuaskan semua pihak.

Selain itu dalam rangka menghasilkan kegiatan penanaman modal yang berkualitas, pekerja diharapkan memiliki produktifitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian harus dilakukan secara strategis sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia Indonesia.

Berbagai aspek diatas, sejak krisis ekonomi tahun 1997 terlihat belum mengalami perkembangan yang berarti. Oleh karena itu kedepan perlu terus didorong perwujudan kearah pasar tenaga kerja yang lentur mengingat bahwa perekonomian nasional akan lebih terintegrasi lagi dengan perekonomian global, bukan sebaliknya. Pengembangan ke arah tersebut tentunya bukan berarti meninggalkan kepentingan perlindungan secara proposional terhadap tenaga kerja lokal.

1.5. System Perpajakan dan Kepabeanaan.

Arah kebijakan system perpajakan dan kepabeanaan kedepan adaiiah pembuatan system administrasi perpajakan dan kepabeanaan yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanaan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Peningkatan penanaman modal ttdak terlepas dari perbaikan sistem perpajakan dan kepabeanaan. Kebijakan perpajakan di Indonesia masih belum sampai pada ciri sederhana dan mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pembiayaan pembangunan. Sementara itu, kebijakan kepabeanaan masih belum memberikan kemudahan pengusaha dalam kelancaran arus barang ekspordan impor.

Iklim penanaman modal dari aspek perpajakan dapat dipertaai dengan membuat sistem administrasi perpajakan dan kepataeanan yang sederhana, efektif, sehingga mempermudah pelaku usaha dan pemerintah. Diharapkan perbaikan sistem dan administrasi ini dapat mendorong penanaman modal, meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kebutuhan wajib pajak, serta mengurangi terjadinya praktek-praktek penghindaran dan pelarian pajak.

Selain perbaikan secara umum terhadap sistem yang ada, perpajakan merupakan suatu instrumen untuk pemberian insentif. Strategi ini diterapkan secara insentif oleh negara pesaing terutama di kawasan asia. Sebagai perangkat insentif polanya dapat diberikan menurut jenis maupun tata cara (administrasi) pemungutan pajak. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis pajak apa saja yang dapat menjadi insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategi sektoral, daerah jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

Terkait dengan perpajakan sebagai instrumen insentif, pemerintah perlu memberikan arahan yang tegas dalam mengintegrasikan kepentingan pusat dan daerah, terutama dalam menyikapi berbagai macam perda yang kontra produktif terhadap iklim pertanian modal.

Selain itu juga diperlukan pengaturan agar pajak dan retribusi daerah dijadikan daftar tertutup (yang tidak diatur tidak boleh dilakukan), dan tidak menganut prtinsip daftar terbuka (yang tidak diatur boleh dijalankan) seperti sekarang ini. Setain untuk meningkatkan kepastian hukum secara nasional, kebijakan tersebut juga untuk mencegah terjadinya perlombaan pemberian insentif fiskal akan dibahas dalam bagian tersendiri.

2. PESEBARAN PENANAMAN MODAL

Pada hakekatnya, pemerintah harus mampu menetapkan kebijakan kompetisi dan persaingan usaha yang memungkinkan adanya level playing field bagi seluruh pelaku ekonomi. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa adanya kompetisi merupakan elemen dari iklim usaha sangat signifikan mendorong ekonomi untuk maju.

Untuk lebih berkontribusi pada penciptaan persaingan usaha yang lebih sehat dan kondusif, lembaga pelayanan penanaman modal akan tetap berupaya berperan dan berkontribusi lebih besar dari sisi hulu " market entry " dari terjadinya suatu proses produksi pemasaran, dalam arti kebijakan mekanisme pengaturan suatu " barrier to entry" sebelum terjadinya kondisi persaingan pasar yang kurang sehat.

Pola pengaturan berrier to entry yang paling kompatibel adalah penetapan bidang-bidang usaha yang tertutup, terbuka, terbuka dengan persaratan dan sebagainya, yang harus dilakukan revisi setiap satu periode tertentu manakala kebijakan dan regulasi pemerintah yang lebih "update" mulai dirasakan diperlukan sebagai intervensi untuk mengatur keseimbangan situasi pasar pada sisi hulu, yaitu keberadaan suatu proyek investasi yang akan berakibat terjadinya perubahan keseimbangan sisi hilir pasar (produk barang/jasa yang dihasilkan).

3. FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGI

a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan atau insentif penanaman modal yang proaktif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana . Untuk melihat kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat didalam kondisi luas lahan, produksi dan tingkat produktivitasnya dalam hal pemenuhan pangan di Kabupaten Tanggamus. Adapun lengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN 2012
1.	Padi	
	a) Luas Panen (Ha)	45.987
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	50,73
	c) Produksi (Ton)	233.292
2.	Jagung	
	a) Luas Panen (Ha)	4.984
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	48,10
	c) Produksi (Ton)	23.973
3.	Kedelai	
	a) Luas Panen (Ha)	1.940
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	11,41
	c) Produksi (Ton)	2.214
4.	KacangTanah	
	a) Luas Panen (Ha)	455
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	11,60
	c) Produksi (Ton)	528
5.	Kacang Hijau	
	a) Luas Panen (Ha)	341
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	9,05
	c) Produksi (Ton)	309
6.	Ubi Kayu	
	a) Luas Panen (Ha)	950
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	213,05
	c) Produksi (Ton)	20.240
7.	UbiJalar	
	a) Luas Panen (Ha)	478
	b) Produktivitas (Ku/Ha)	97,38
	c) Produksi (Ton)	4.655

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus, 2012

b. **Infrastruktur**

Salah satu pertimbangan penting penanaman modal dalam menentukan lokasi ialah kualitas infrastruktur yang tersedia. Ketidaksesuaian antara infrastruktur yang ditanam dengan strategi penanaman modal akan berdampak negatif terhadap intensitas kegiatan penanaman modal. Perencanaan infrastruktur harus bersifat jangka panjang. Artinya, jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun saat ini harus telah mengantisipasi besarnya intensitas pemakaian setelah infrastruktur tersebut diselesaikan pembangunannya. Dengan demikian keberadaan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus tidak bersifat tambal sulam. Disamping kapasitas, permasalahan yang menjadi perhatian penting adalah rendahnya kualitas infrastruktur saat ini. Hal ini membawa dampak mahal biaya produksi, dan pada gilirannya juga biaya distribusi, yang harus ditanggung penanam modal. Kualitas infrastruktur merupakan faktor yang sangat menentukan besarnya penanaman modal yang dilakukan oleh investor.

Secara ringkas, arah pengembangan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus masih berpedoman kepada arah pengembangan infrastruktur untuk peningkatan daya saing penanaman modal di Indonesia yaitu :

- a. Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
- b. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi dimasing-masing wilayah;
- c. Integrasi pembangunan infrastruktur nasional, sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan menghindari munculnya persaingan pembangunan infrastruktur yang tidak perlu. Pembangunan infrastruktur nasional dilakukan dengan memperhatikan jangkauan pelayanan infrastruktur tersebut dan adanya pembagian peran antar wilayah yang jelas pada kasus infrastruktur yang bersifat lintas daerah;
- d. Pemanfaatan teknologi moderen dan inovasi dalam peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sesuai kebutuhan aktifitas ekonomi yang berkembang;

Dalam konteks Kabupaten Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Tanggamus berfokus kepada upaya pengembangan infrastruktur ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi - potensi Sumber Daya yang belum dikelola untuk dijadikan sektor unggulan. Selain itu pemerintah kabupaten Tanggamus juga berupaya memaksimalkan potensi daerah yang sudah memiliki sektor-sektor unggulan. Hal ini telah direncanakan dalam kebijakan penataan ruang Kabupaten Tanggamus yaitu:

- a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung sektor-sektor unggulan
- b. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan potensi hortikultura
- c. Peningkatan dan pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan potensi perikanan tangkap dan budidaya
- d. Pemanfaatan potensi pertambangan dengan tetap menjaga kelestarian dan kestabilan kawasan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
- e. Pengembangan kawasan ekowisata bertumpu pada wisata bahari
- f. Pengurangan disparitas dan kesenjangan antar wilayah dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

c. **Energi**

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energy adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energy baru serta mendorong penanaman modal infrastruktur energy untuk memenuhi kebutuhan listrik.
- 2) Peningkatan pangsa sumberdaya energy baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energy.
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestic dan infrastruktur energy, khususnya bagi sumber baru dan terbarukan.

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi yang melimpah pada sector pertambangan dan energy. Untuk mengelola potensi tersebut secara ekonomis, telah dan akan terus diupayakan berbagai promosi terhadap calon investor. Diantaranya melalui kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur bagi kelancaran kegiatan penambangan dan memberikan jaminan keamanan serta kepastian hukum. Di sector energi, kebutuhan energy listrik untuk menunjang aktivitas pengembangan industry maritime dan industry penunjangnya diperkirakan mencapai 150 MW, sementara pasokan energy listrik di Kabupaten Tanggamus sangat minim artinya diperlukan sebuah investasi di bidang energy listrik paling tidak sebesar 250 MW untuk menunjang aktivitas industry serta multiplier effectnya. Namun kekhawatiran ini terjawab dengan berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk mencari/menggali sumber energy listrik dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak (investor) dan PT.PLN (persero).

Kabupaten Tanggamus kaya akan energy potensial terutama dari hydrologis (sungai-sungai) yang dapat dikonversi menjadi energy listrik(Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro) dan pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik tenaga Geothermal (PLTG). Saat ini terdapat beberapa investor yang masih dalam proses penjajagan atau survey mendalam, untuk berinvestasi di Kabupaten Tanggamus pada bidang energy listrik.

Tabel. Daftar Perusahaan yang berminat berinvestasi di bidang energy

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	PERKIRAAN OUTPUT ENERGI
1	PT. Lampung Hydro Energy	Semaka-Semuong	2 x 10 MW
2	PT. Senencoal Pratama	Semuong-Ngarip	10 MW
3	PT. Newport Mineral	Way Ngarip	5 MW
4	PT. Tanggamus Electric Power	Semaka-Semuong	2 x 28 MW
5	PT. SomitTrakonal	Semaka-Semuong	17 MW
6	PT. Rakata Karya Sakti	Semuong	16, 17 MW
7	PT. Terrasys Energy	Semaka-Semuong	214 MW
8	PT. Kanz Sapta Energy	Way Umbar	Belum Presentasi

4. PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (GREEN INVESTMENT)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

 - a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keaneragaman hayati.
 - b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi harus dijamin yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
 - c. Pengembangan ekonomi hijau (green economy)
 - d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegritas, dari aspek hulu sampai ke hilir
 - f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan

5. PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI (UMKMK)

Amanat undang-undang menyatakan bahwa kebijakan dasar penanaman modal salah satunya dimaksudkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) di Indonesia. Karena itu perlu diuraikan strategi besar penguatan UMKMK, yang selama ini merupakan komponen yang signifikan dalam penanaman modal

datam negeri. Pada hakekatnya, pembangunan UMKMK ini diharapkan dapat mendorong penguatan perekonomian daerah. Desentralisasi yang telah menjadi metodologi dasar pembangunan ekonomi Indonesia seyogyanya dapat mendorong ke penciptaan desentralisasi ekonomi, yang merupakan kelanjutan dari desentralisasi fiskal dan desentralisasi administrasi pemerintah.

5.1. Karakteristik UMKMK

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) menempati posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, bahkan UMKMK dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian, karena merupakan mayoritas dari unit usaha yang ada di Indonesia. Kemampuan UMKMK untuk menggunakan sumber daya produksi yang efisien, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki distribusi pendapatan secara umum dapat dikatakan mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Kelompok usaha mikro dan kecil memiliki daya tahan yang tinggi. Hal ini telah dibuktikan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1990-an dimana mayoritas usaha besar mengalami dampak negatif yang serius (tutup atau berpindah tangan atau merger dengan asing) sementara sebagian besar usaha yang bertahan pada saat itu adalah kelompok UMKMK.

Kelompok ini tetap mampu memberikan kontribusi baik kepada penciptaan output maupun pencipta nilai tambah dalam perekonomian. UMKMK pada umumnya bersifat semi formal, padat karya dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia sehingga perkembangannya memberikan manfaat besar bagi perekonomian di daerah-daerah dan menjadikan posisinya lebih penting dalam perekonomian. Perekonomian dengan proporsi UMKMK yang besar akan lebih tahan menghadapi gangguan-gangguan eksternal dan akan kemungkinan mempunyai lebih banyak usaha, sehingga mendorong terciptanya kelompok usaha menengah yang kuat.

Secara spesifik, UMKMK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bentuk usaha lainnya. Diantaranya pertama, sebagian besar dari UMKMK biasanya merupakan sektor produksi padat karya, sehingga memiliki peluang yang sangat besar untuk memperkerjakan pekerja dengan skill rendah. Kedua, UMKMK merupakan penyedia bahan baku untuk perusahaan besar (Luetkenhorst, 2004). Ketiga, keberadaan UMKMK sangat penting bagi negara agraris yang struktur perekonomiannya sedang mengalami transisi menjadi negara industri. Keempat UMKMK dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengembangkan negara, yaitu dengan pembiayaan yang relatif lebih rendah dan memerlukan waktu yang lebih cepat untuk memulai usaha. Kelima peran UMKMK menjadi sangat strategi dalam penciptaan kesempatan tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Dan, dalam pengertian yang lebih luas lagi UMKMK juga memiliki kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

5.2. Strategi penguatan UMKMK

Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKMK) dilakukan berdasarkan dua strategi besar. Pertama adalah strategi naik kelas, dan kedua adalah strategi aliansi strategi. Keduanya akan diuraikan di bawah ini Strategi naik kelas mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Usaha mikro yang biasanya hanya merupakan usaha rumah tangga dengan pekerja maksimal lima orang diharapkan bisa menjadi usaha kecil dengan pekerja yang lebih banyak. Begitu pula, usaha kecil diharapkan bisa menjadi usaha skala menengah; dan akhirnya usaha yang tadinya berskala menengah diharapkan bisa menjadi usaha berskala besar.

Strategi aliansi strategis dilakukan untuk memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus usaha pasar dan jaringan kerjasama produksi yang lebih besar. Aliansi seperti ini harus dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan, dan tidak dibangun atas dasar amal (charity) ataupun paksaan pemerintah.

Pola asians akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha skala besar, menengah, kecil. Secara spesifik, usaha kelas menengah menjadi sangat signifikan karena kelompok usaha ini dapat menjadi jembatan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Kelompok usaha skala menengah dapat membantu perbaikan efisiensi usaha besar melalui outsourcing, serta menjadi katalisator peningkatan produktifitas usaha skala kecil. Kedua strategi utama di atas harus dilakukan berdasarkan upaya peningkatan produktifitas, dan bukan semata-mata karena adanya subsidi atau keharusan dari pemerintah. Peningkatan produktifitas itu sendiri memiliki kolerasi yang tinggi dengan perbaikan iklim penanaman modal yang telah diuraikan dibagian-bagian sebelumnya kedua strategi diatas dinyatakan dalam beberapa program pengembangan sebagai berikut:

- Mengembangkan UMKMK yang mendukung kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan daya saing.
- Memperluas basis dan kesempatan berusaha, serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekspor.
- Meningkatkan peran UMKMK sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

5.3. Kebijakan Pemberdayaan UMKMK

Kebijakan pemberdayaan UMKMK dapat dibagi dalam empat bidang kebijakan utama. Keempat bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang akses UMKMK kepada sumber pembiayaan
 - meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKMK kepada sumber pembiayaan .
 - memperkuat sistem penjaminan kredit.
 - mengoptimalkan pemanfaatan dana non-perbankan untuk pemberdayaan UMKMK.
- b. Bidang pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia
 - Meningkatkan mobilitas dan kualitas sumber daya manusia.
 - Mendorong tumbuhnya kewirausahaan berbasis ekonomi.
- c. Bidang peningkatan peluang pasar produksi UMKMK
 - Mendorong berkembangnya insitusi promosi dan kreasi produk UMKMK
 - Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis atiansi dan kemitraan.
 - Mengemtaangkan sistem informasi angkutan kapal bagi UMKMK
 - Mengembangkan sinergi pasar.
- d. Bidang reformasi regulasi kebijakan
 - Menyediakan insentif perpajakan bagi UMKMK.
 - Menyusun kebijakan perijinan usaha yang mendorong pembentukan UMKMK.
 - Fasilitas penanaman modal bagi UMKMK dimaksudkan untuk mencapai dua hal sekaligus yaitu (i) terciptanya kesempatan penanaman modal baru oleh kelompok wirausaha yang berkeinginan menjalankan proses produksi, dan (ii) terpenuhnya kondisi ekonomi yang memungkinkan pengusaha UMKMK melakukan perluasan usaha berdasarkan apa yang telah ada.

6. PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENANAM MODAL

Tujuan dasar pemberian insentif penanaman modal di Kabupaten Tanggamus adalah untuk mendapatkan suatu kegiatan penanaman modal yang berkualitas, yakni penanaman modal yang sesuai dengan tujuan kegiatan penanaman modal di Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang beberapa penekanannya terdapat pada nilai tambah, peningkatan garrah aktifitas penanaman modal pada sektor tertentu yang di prioritaskan, ataupun untuk tujuan mendorong pengembangan wilayah yang masih tertinggal.

Menurut kategorinya, insentif dapat dikelompokkan kedalam insentif fisik, finansial, maupun lainnya. Untuk insentif fisik, mekanismenya terdiri dari berbagai macam mutai dari basis keuntungan (*profit faose*) seperti tax holiday dan pengurangan pajak perusahaan, basis investasi awal (*capital investment base*) seperti percepatan depresiasi dan re-investment allowance, basis tenaga kerja (*labor base*) uk jumlah seperti pengurangan pajak untuk keamanan sosial ataupun untuk jumlah tenaga kerja tertentu, dan sebagainya, Untuk insentif finansial, umumnya melibatkan pendanaan langsung kepada perusahaan tertentu (berupa hibah, penyertaan modal, ataupun kredit yang di subsidi dan asuransi murah) untuk membiayai proyek penanaman modal baru. Datam kategori yang insentif yang ketiga (jenis insentif lainnya), umumnya mencakup berbagai kemudahan (preferensi) dalam penyediaan informasi dan pelayanan, pengadaan infrastruktur yang disubsidi, kemudahan pada pasar tertentu dan sebagainya.

Pemberian insentif tidak diartikan mensubstitusi upaya pengembangan iklim penanaman modal umum ke arah yang lebih baik. Dalam pengertiannya yang paling obyektif, pemberian inseftif harus diartikan sebagai instrumen kebijakan "tambahan" atau suplemen terhadap pengembangan iklim usaha atau menjadi semacam kompetisi (kepada para investor) terhadap kondisi ketidaksempurnaan pasar yang tidak bisa di hindari. Dalam konteks persaingan antar negara, pemberian insentif seyogyanya didudukan sebagai upaya "penyeimbangan" terakhir untuk menarik investor tertentu diluar (on top) dari berbagai langkah pengembangan iklim usaha yang dilakukan.

Normatifnya, adanya investasi langsung luar negri (*foreign direct investment*) umumnya bermanfaat dalam dua hal. Yang pertama, mereka akan menjadi salah satu sumber pembiayaan eksternal yang akan meningkatkan kapasitas perluasan ekonomi. Kedua, kehadiran mereka juga sering diasosiasikan dengan terdapatnya sejumlah eksternalitas positif yang dinikmati oleh perekonomian kita. Eksternalitas positif tersebut diatas terjadi karena lembaga investasi asing tersebut umumnya berfungsi : a) mendorong terjadinya trasfer teknologi; b) membantu perkembangan bisnis lokal; c) menghubungkan (melalui afiliasi globalnya) ke dalam jaringan perdagangan internasional; d) meningkatkan persaingan bisnis lokal; e) mendukung pengembangan sumber daya manusia diluar negeri.

Dalam rangka mengembangkan pofa pemberian insentif yang efesien dan efektif, pemerintah perfu memiliki beberapa prinsip kehati-hatian. Pripsip tersebut intinya adaiiah mengkaji pemberian insentif melalui sejumlah pertimbangan sebagai berikut:

- a. Apakah pemberian insentif merupakan hal yang memadai untuk situasi yang dihadapi.
- b. Kerangka desain kebijakan dan implementasi harus jelas
- c. Keandalan dari instrumen yang digunakan.
- d. Keandalan dari desain dan manajemen program.
- e. Tranportrasi dan evaluasi.
- f. Konsekuensi eksternal yurisdiksi.

Datam rangka membangun konsistensi didalam pemberian insentif, diusulkan penggunaan sebuah kerangka logis dan sistematika yang baku dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dipandang perlu diperhtungkan. Dalam rangka peningkatan aktivitas penanaman modal yang dapat mendukung perwujudan pembangunan yang berkualitas, mendorong perkuatan struktur dan daya tahan perekonomian melalui penciptaan daya tarik penanaman modal, maka diperkenalkan 3 (tiga) klasifikasi proyek-proyek yang dipromosikan yaitu proyek pioner, proyek prioritas tinggi, dan proyek prioritas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proyek pioner, dengan kriteria antara lain:
 1. memiliki keterkaitan yang luas
 2. memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi
 3. memperkenalkan teknologi baru
 4. memiliki nilai strategi bagi perekoomtan nasional

- b. Proyek prioritas tinggi, dengan kriteria antara lain:
 1. mendorong diversifikasi usaha
 2. memperkuat struktur industri di Kabupaten Tanggamus
 3. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional
 4. berkaitan dengan pengembangan bidang pangan, energi, atau infrastruktur
- c. Proyek prioritas, dengan kriteria antara lain:
 1. menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri
 2. mendorong pemutahiran teknologi proses produksi.

Pada tingkat daerah, jenis fasilitas, kemudahan dan insentif yang disediakan dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan atau;
- d. pemberian bantuan modal;
- e. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- f. penyediaan sarana dan prasarana;
- g. penyediaan lahan/lokasi;
- h. pemberian bantuan teknis; dan / atau;
- i. percepatan pemberian perizinan;

Selain menurut sektor, proyek-proyek juga akan dipikirkan bahwa proyek-proyek yang dipromosikan akan dibedakan menurut wilayah. Pembagian wilayah menggunakan beberapa indikator seperti geografis pulau-pulau besar, ukuran kemajuan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, ataupun jumlah penduduk miskin. Pada daerah yang relatif terbelakang, tingkat insentif yang diberikan akan relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah yang lebih maju. Perbedaan ini dibuat agar pemberian insentif juga bisa digunakan sebagai instrumen penyebaran penanaman modal dalam rangka mendukung pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah nasional.

7. PROMOSI PENANAMAN MODAL

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan image buliding sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplemintasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencan tindak image building lokasi penanaman modal.
- b) Penegmbangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh satker terkait di Kabupaten.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

IV. ROADMAP IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL

I. Fase 1: Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat

Langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

- a. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- b. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penananman modal ke Negara-negara potensial
- c. Memperbaiki citra Indonesia sebagai Negara tujuan investasi ke Negara-negara potensial

- d. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
- e. Menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan melakukan pemerataan pembangunan.
- f. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

II. Fase 2 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah:

- a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energy melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan . Pengembangan infrasruktur lunak terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- b. Melakukan penyempurnaan / revisi atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi.
- c. Pemberian fasilitas dan kemudahan dan / atau insentif penanaman modal untuk kegiatan -kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energy nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan energi dimasa datang.

III. Fase 3 : Percepatan Pengembangan Industri Skala Besar

Langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah:

- a. Pemetaan lokasi pengembangan kluster industry termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal dipusat dan daerah
- b. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industry dan pengembangan ekonomi.
- c. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/ lembaga tekhnis dan instansi penanamana modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasai skala besar.
- d. Pengembnagan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*)

IV. Fase 4 : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah:

- a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development) menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b. Menjadi Kabupaten industri ramah lingkungan.
- c. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonimi berbasis tekhnologi tinggi (Industrial technologypark/ technopark) yang merupakan tempat bersinerginya perguruan tinggi lembaga penelitian dan pengembangan industry. Ditempat seperti inidiharapkan dapat muncul techno-preneurship baru. Pada tahap ini, PDB perkapita Kabupaten Tanggamus diperkirakan sudah tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja menjadi lebih tinggi yang hanya dapat diperoleh dari sector high skilled labour industries.

V. KAIDAH PELAKSANAAN RUPM

RUPM kabupaten Tanggamus ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sekaligus memenuhi penugasan Perpres Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). RUPM ini berisikan mengenai kebijakan-kebijakan dasar dan arah strategis kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tanggamus yang dirumuskan secara komprehensif meliputi kebutuhan makro investasi daerah, arah perbaikan iklim usaha, perbaikan fasilitasi dan penguatan promosi penanaman modal, pembangunan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta hubungan antara lembaga-lembaga terkait di bidang penanaman modal baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Berdasarkan RUPM nasional, tiga bidang pokok juga akan menjadi fokus pengembangan yaitu bidang pangan, energi dan infrastruktur mengingat tiga bidang tersebut merupakan pilar pengembangan perekonomian di masa datang, Tujuan penyusunan RUPM adalah sebagai panduan dan arah faagi setiap pengambil keputusan yng berkaitan dengan aktifitas penanaman modal baik di pemermtah pusat, maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk/sector terkait.

Rencana umum ini membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama yang terkait dengan perbaikan iklim, layanan penanaman modal dan pengembangan investasi sektor - sektor yang menjadi prioritas daerah. Sesuai dengan sifat penanaman modal yang lintas sektoral, diperlukan koordinasi yang kuat yang harus dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tingkat pusat dengan instansi pelaksana penanaman modal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membuat Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing. Diharapkan dokumen RUPM ini dapat menjadi penghubung antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD -terutama yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

Dalam rangka menindaklanjuti RUPM Kabupaten Tanggamus ini, maka Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten Tanggamus akan menyusun beberapa langkah dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana Strategis (renstra) Rencana strategis yang akan disusun oleh Lembaga Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus. Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanaman modal lima tahunan yang didalamnya terdapat penetapan visi ,misi, tujuan,sasaran dan target yang hendak dicapai sesuai arah kebijakan strategis yang terdapat pada RUPM Kabupaten Tanggamus.
2. Penyusunan studi/ kajian untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas pengembangan investasi kedepan termasuk didalamnya penyiapan peta pengembangan potensi investasi di Kabupaten Tanggamus
3. Pengembangan sektor-sektor strategis diarahkan untuk mendukung 3 (tiga) fokus bidang pengembangan yaitu bidang pangan, energi dan infrastruktur. Namun demtkian sektor-sektor lain setain fokus dalam RUPM tersebut tetap akan diupayakan untuk terus dikembangkan di Kabupaten Tanggamus. Pengembangan sektor strategis akan dituangkan dalam bentuk peta pengembangan investasi kabupaten Tanggamus yang berbasiskan karakteristik dan keunggulan yang dapat ditawarkan oleh Kabupaten Tanggamus.
4. Menyusun skema insentif dan fasilitas investasi untuk industri yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian di masa datang. Prinsip dasar pemberian insentif dan fasilitas kepada penanam modal mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan keuangan daerah serta harus promotif dibandingkan dengan fasilitas daerah lain. Pemberian fasilitas penanaman

modal tersebut sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal, atau terkait dengan fokus penanaman modal di daerah dengan infrastruktur terbatas yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Menyempurnakan desain perizinan yang efektif dan efisien untuk peningkatan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Tanggamus dalam memberikan pelayanan prima kepada para penanam modal.
6. Monitoring dan evaluasi Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Kabupaten Tanggamus membentuk kelompok kerja untuk memantau perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam hal penanaman modal di Kabupaten Tanggamus. Penanaman modal di Kabupaten Tanggamus diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus melalui perencanaan pengembangan wilayah dan optimalisasi potensi investasi daerah. Diharapkan melalui pengembangan investasi tersebut mampu menjadi motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi daerah. Dalam rangka pengembangan potensi daerah tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menyiapkan peta investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif termasuk penyiapan data dan informasi mengenai potensi sumberdaya (alam dan manusia), alokasi penyiapan lahan (RTRW), dukungan industri, infrastruktur dan usulan pemberian fasilitas dan insentif daerah yang akan diberikan.

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN